



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

SALINAN

**K E P U T U S A N
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 81 TAHUN 1997**

T E N T A N G

**KETENTUAN DAN TATA CARA PENGGUNAAN UANG
DARI PENERIMAAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN**

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

Menimbang

: bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 8 Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 4 Tahun 1993 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan oleh Dinas Kesehatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang telah diubah Pertama kali dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 19 Tahun 1996, perlu menetapkan Ketentuan dan Tata Cara Penggunaan Uang dari Penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan dengan suatu keputusan.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan ;
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Pusat dalam Bidang Kesehatan kepada Daerah ;
6. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 682a/Menkes SKB/IX/1987

87 Tahun 1987
tentang Pedoman Pelaksanaan Pungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar ;
7. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 153/Menkes/SKB/II/1988

11 Tahun 1987
tentang Pola Tarif Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama dan Rawat Jalan Lanjutan pada Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah bagi Peserta Perum Husada Bhakti ;

8. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 129 Tahun 1989 tentang Pedoman Penggunaan Potongan Langsung Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar ;
9. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 321/P Tahun 1997 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 19 Tahun 1996 ;
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 19 Tahun 1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 4 tahun 1993 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan oleh Dinas Kesehatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 19 Tahun 1996.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tentang Ketentuan dan Tata Cara Penggunaan Uang dari Penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan.

Pasal 1

Dengan Keputusan ini ditetapkan ketentuan dan tata cara penggunaan uang dari penerimaan retribusi pelayanan kesehatan sebesar 50 % (lima puluh perseratus) dari total penerimaan sebagai berikut :

- a. Sebesar 85 % (delapan puluh lima perseratus) digunakan untuk keperluan :
 1. Kegiatan pelayanan diluar gedung Puskesmas (pos yandu, kunjungan sekolah, kunjungan rumah dan sebagainya) ;
 2. Pengadaan sarana untuk Puskesmas antara lain meliputi obat, alat perlengkapan, medis dan non medis, bahan kegiatan monitoring (alat tulis kantor, formulir, kartu status dan sebagainya) yang tidak bisa dipenuhi dengan anggaran rutin ;
 3. Biaya operasional tindakan medis Puskesmas dan jasa medis ;
 4. Biaya pemeliharaan gedung/alat ;
 5. Biaya konsultasi ke Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II .

- b. Sebesar 15 % (lima belas perseratus) digunakan untuk keperluan kegiatan operasional Dinas Kesehatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal 2

Tata cara penggunaan uang dimaksud dalam pasal 1 Keputusan ini adalah :

- a. Puskesmas mengajukan usulan rencana penggunaan biaya operasional sebesar 85 % (delapan puluh lima perseratus) dari penerimaan retribusi Puskesmas kepada Dinas Kesehatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya setiap triwulan ;
- b. Dinas Kesehatan Daerah membuat rencana penggunaan 15 % (lima belas perseratus) dari penerimaan retribusi sesuai dengan kebutuhan operasional yang dianggap perlu ;
- c. Berdasarkan usulan rencana sebagaimana tersebut pada huruf a dan b pasal ini, Dinas Kesehatan Daerah setiap triwulan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebesar 50 % (lima puluh perseratus) dari retribusi pelayanan kesehatan kepada Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ;
- d. Bagian Keuangan Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya selanjutnya mengeluarkan Surat Perintah Mengeluarkan Uang (SPMU) yang setelah diuangkan oleh Dinas Kesehatan Daerah segera dibagi kepada Puskesmas sesuai dengan usulan pada huruf a dan ke Dinas Kesehatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya sesuai keputusan ini.

Pasal 3

Pertanggungjawaban SPJ dimaksud pada Pasal 2 Keputusan ini adalah :

- a. Setiap penggunaan biaya operasional Puskesmas membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) rangkap 4 dan dikirim ke Dinas Kesehatan Daerah untuk selanjutnya dikirim ke Bagian Keuangan Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- b. SPJ tersebut pada huruf a harus sesuai dengan uang yang diterima dan apabila ada kelebihan harus disetor ke Kas Daerah ;
- c. Setiap penerima dan pengeluaran biaya operasional harus dibukukan sebagaimana ketentuan Kas Daerah (bendahara 10).

Pasal 4

Segala sesuatu yang telah ditetapkan dalam Keputusan ini menjadi tugas dan tanggung jawab Kepala Dinas Kasabahan Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di **SURABAYA**
Pada tanggal **8 OKTOBER 1997**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA**

ttd.

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

SALINAN Keputusan ini
disampaikan kepada :


- Yth. 1. Sdr. Gubernur KDH Tk. I Jawa Timur ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V-Surabaya ;
3. Sdr. Ketua DPRD Kodya Dati II Surabaya ;
4. Sdr. Ka. Inspektur Wilayah Kotamadya Surabaya ;
5. Sdr. Ka. Dinas Kesehatan Daerah Kotamadya
Daerah Tingkat II Surabaya ;
6. Sdr. Ka. Bag. Keuangan Setkodya Dati II Surabaya ;
7. Sdr. Ka. Bag. Umum Setkodya Dati II Surabaya.

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri D2 Nomor 53 Tanggal 8 Oktober 1997.

Salinan sesuai dengan Aslinya
An. Sekretaris Kotamadya
Daerah Tingkat II Surabaya

Kepala Bagian Hukum
u.b

Ka. Subbag. Peraturan
Perundang-undangan



HADISISWANTO ANWAR, S.H
Penata
NIP. 510 100 822